



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 383 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat  
pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan  
sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

-----  
I NENGAH SUKRA, Umur 32 Tahun, tanggal 10 September  
1980 tempat lahir Pengotan, Jenis Kelamin  
Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia,  
Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat  
Banjar Padpadan, Desa Pengotan,  
Kecamatan Bangli, Kabupaten  
Bangli ;-----

-  
NI NYOMAN RANI, Umur 30 Tahun, Tempat lahir  
Pengotan, Tanggal Lahir 25 April 1982, Jenis  
Kelamin perempuan, Agama Hindu,  
Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Padpadan,  
Desa Pengotan, Kecamatan Bangli,  
Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut  
Para  
Pemohon ;-----

-  
Pengadilan Negeri tersebut ;

-----  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

-----  
Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan  
Para  
Pemohon;-----  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan  
Pemohon di  
persidangan ;-----

--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti  
serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di  
persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti  
dan saksi-saksi  
tersebut;-----

--

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan  
Surat

Permohonan tertanggal : 01 Oktober 2012 yang diterima dan  
didaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 01 Oktober  
2012,

dibawah register Nomor: 383/Pdt.P/2012/PN.BLI yang  
maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara  
dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya  
berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah  
melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan  
Agama Hindu pada tanggal 13 April 2004 bertempat di  
Banjar Pengotan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli,  
Kabupaten Bangli ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai  
suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2  
(dua) orang anak, namun terhadap kelahiran :  
-----

1. Anak ke-I (pertama) bernama NI WAYAN MEKAR,  
jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April  
2005 ;-----

-

2. Anak ke-II (kedua) bernama NI NENGHAH TARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 01 Januari 2011, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum  
bahwa :-----

1. Anak ke-I (kesatu) bernama NI WAYAN MEKAR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 22 April 2005 ;  
-----

2. Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGGAH TARI, jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 01 Januari 2011, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri bernama I NENGGAH SUKRA dengan NI NYOMAN RANI ;-----

3. Memerintahkan kepada Yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan  
Para Pemohon datang menghadap  
sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan  
Para Pemohon tertanggal : 01 Oktober 2012 tersebut, Para  
Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tidak ada  
perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Para  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai  
cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya  
berupa ; -----

1 Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/BANGLI/  
WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor  
Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk.II Bangli, pada  
tanggal 17 Januari diberi tanda  
P-1;-----

2. Foto Copy Surat keterangan Kelahiran atas nama NI  
WAYAN MEKAR Nomor : 25/LHR/2005. yang  
dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Puskesmas Susut  
I, pada tanggal 22 April 2005 diberi tanda  
P-2 ;-----

3. Foto Copy Surat keterangan Kelahiran atas nama NI  
NENGHAH TARI Nomor : 360/LHR/2011, yang  
dikeluarkan oleh Penolong persalinan Puskesmas Susut  
I Bangli, pada tanggal 5 Januari 2011 diberi tanda  
P-3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
5106021009800006 atas nama I NENGHAH SUKRA, Foto  
Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
5106026504820001 atas nama NI NYOMAN RANI, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 21  
September 2011 diberi tanda P-4 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022408061247 tertanggal 21-09-2011 atas nama I NENGAH SUKRA , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, diberi tanda P-5 ;

-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I WAYAN  
KAWIN ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, ada hubungan keluarga Pemohon I NENGAH SUKRA merupakan sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar Para pemohon adalah suami istri yang bernama I NENGAH SUKRA dengan istrinya yang bernama NI NYOMAN RANI melakukan pernikahan pada tanggal 13 April 2004 dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 47/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 17 Januari 2012;

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, namun anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah :-----

- Anak ke-1 (kesatu) bernama NI WAYAN MEKAR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 22 April 2005 dan -

- Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGGAH TARI jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 01 Januari 2011 ;-----

yang hingga saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat di sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

---

- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon terlambat mencari Akta Kelahiran karena Para Pemohon sibuk bekerja sebagai

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani ;-----

-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. I NENGAH RASTIANA ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan I NENGAH SUKRA merupakan sepupu saksi ; -----
- Bahwa saksi menerangkan benar Para Pemohon adalah suami istri yang bernama INENGAH SUKRA dengan istrinya yang bernama NI NYOMAN RANI, yang melakukan pernikahan pada tanggal 22 April 2004 dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, namun belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

-----

- Bahwa saksi menerangkan nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah :

-----

1. Anak ke-I (kesatu) bernama NI WAYAN MEKAR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 22 April 2005, dan

2. Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGAH TARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 01

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, yang hingga saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk kepentingan disekolah anak tersebut dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----  
-----
- Bahwa saksi menerangkan alasan Para Pemohon terlambat mendaftarkan / mencatatkan anak tersebut karena Pemohon I NENGGAH SUKRA dan Pemohon NI NYOMAN RANI sibuk sebagai petani ;-----  
-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;----



Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk kepentingan sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ; -----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh, fakta - fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke-1 (kesatu) bernama I NI WAYAN MEKAR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 22 April 2005 berdasarkan surat keterangan lahir Nomor : 25/LHR/2005.;-----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke-2 (kedua) bernama NI NENGGAH TARI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 01 Januari 2011, memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu bernama I NENGGAH SUKRA dengan istrinya yang bernama NI NYOMAN RANI yang telah menikah pada tanggal 13 April 2004 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Dinas Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 47/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang alasan anak Para Pemohon tersebut diatas belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan bekerja Pemohon I NENGAH SUKRA dan Pemohon NI NYOMAN RANI sebagai petani ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memohon memberikan Penetapan akta kelahiran anak Para Pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk kepentingan Sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran anak ke-1 (kesatu) dan anak ke-2 (kedua) karena kesibukan pemohon I NENGAH SUKRA dan Pemohon NI NYOMAN RANI sibuk bekerja sebagai petani ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;-----

- Anak ke-1 (kesatu) bernama NI WAYAN MEKAR, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 22 April 2005 ;-----

- Anak ke-2 (kedua) bernama NI NENGGAH TARI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 01 Januari 2011 adalah sah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama I NENGGAH SUKRA dengan NI NYOMAN RANI;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam Register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Akta Kelahiran ;  
-----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2012 oleh REDITE IKA SEPTINA,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NI NENGAH RENIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,  
Ttd.

NI NENGAH RENIN  
SEPTINA,SH.MH.

Hakim,  
Ttd.

REDITE IKA

**Perincian Biaya :**

- |                                     |                    |   |
|-------------------------------------|--------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran .....          | Rp. 30.000,-       | - |
| 2. Biaya Panggilan.....             | Rp. 75.000,-       | - |
| 3. Meterai .....                    | Rp. 6.000,-        | - |
| 4. Redaksi .....                    | Rp. 5.000,-        | - |
| 5. <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp 39.000,-</u> |   |
| J u m l a h .....                   | Rp 155.000,-       |   |

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);